



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

NOMOR : KD.28.03/4/PP.007/0087/2012

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor :
Dj.1/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik lembaga Pendidikan
Islam tanggal 23 Desember 2008 dan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Lebak Nomor : Kd.28.03/4/PP.00/834/2012 tanggal 15 Februari 2012
Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Lebak, diberikan Kepada :

Nama Madrasah	:	Ml. MA. Pasung
Alamat	:	
Desa	:	Leuwi ipuh
Kecamatan	:	Banjarsari
Kabupaten	:	Lebak
Provinsi	:	Banten

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	3	6	0	2	0	0	8	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin ini diberikan dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan dan apabila
dikemudian hari ternyata pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali tanpa
adanya pemberitahuan lebih lanjut.

Rangkasbitung, 15 Februari 2012

Kepala,




Drs. H. AMIN, M.Pd.J

NIP. 196006051985031001



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK
NOMOR : Kd.28.03/4/PP.00/834 /2012
TENTANG :
PERSETUJUAN PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian terhadap Madrasah Ibtidaiyah MI. MA. Pasung, Desa Leuwi Ipuh Kec. Banjarsari Kabupaten Lebak Provinsi Banten;

b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;

4. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;

5. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah dengan Keppres RI No. 45 Tahun 2002;

6. Keputusan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 1991 tentang Pendidikan Dasar;

7. Keputusan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

8. Keputusan Menteri Agama No.373 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Prov. Banten, Kandepeg Kab/Kota.

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DI.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**

Kesatu : Memberikan izin operasional pada Madrasah Ibtidaiyah MI. MA. Pasung, Desa Leuwi Ipuh Kec. Banjarsari Kabupaten Lebak Provinsi Banten;

Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan Nomor Statistik seperti tercantum dalam Piagam Pendirian ;

Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Rangkasbitung
PADA TANGGAL : 15 Februari 2012



DR. H. AMIN, M.Pd.I
NIP. 196006051985031001

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;